

Penetapan Harga Makanan dan Minuman

Misbahul Khoiriah

misbahulkhoiriah29@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

Risalan Basri Harahap

risalanbasri@iain-padangsidempuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Setting a high price in a tourist place is something that is not foreign to today's society, even people think it is a natural thing. But, something that is considered normal by the community is not necessarily justified by Islam. Islam places great emphasis on the value of justice in every aspect of life. Therefore, it is natural if justice is realized through market activities which are something that occurs from the will of the seller and buyer through demand and supply on a consensual basis, mutual pleasure and do not oppress each other. Rasulullah SAW recommended that price fixing be carried out based on market activities. This study examines how the pricing of food and beverages at the Air Bangis beach tourism object, Sungai Beremas district west pasaman regency is examined and how is the view of muamalah fiqh on the pricing that occurs in this tourist attraction. This research uses field research and sourced primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the pricing of food and beverages at the Air Bangis beach attraction, Sungai Beremas District, West Pasaman regency is determined based on the will of the seller and not based on market activity on the basis of supply and demand. Setting a price that too high is not justified because it's not in accordance with the muamalah principles in Islam. Rasulullah SAW recommended that every trader run his business fairly and honestly. In this thesis the author also suggests that traders make a list of food prices so that buyer know in advance the price they will buy to avoid disappointment for buyers.

Keywords: determination, price, muamalah

A. Pendahuluan

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah, maka dalam Islam umat Islam diperintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan

apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat.²

Islam memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepadaNya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan dalam Islam.³

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia

¹DerminaDalimunthe,"*Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6, No. 1(2020), hlm. 13.

²Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2,(2019),Hlm.108.

³Nurhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, Vol.6 No.2 (2020), hlm.216.

memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.⁴ Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bermuamalah.

Jual beli merupakan sarana tolong menolong dalam hidup bermasyarakat. Islam menetapkan aturan tentang jual beli seperti syarat, rukun objek serta jual beli yang terlarang. Islam juga melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, paksaan dan kecurangan-kecurangan lainnya.

⁴Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6 No 1 (2020), Hlm. 198.

Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *mudharat* begitupun dalam sistem jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli secara umum dapat diartikan adalah proses tukar menukar kepemilikan sesuatu dengan sesuatu yang sama-sama bermanfaat, atau dapat juga dikatakan pertukaran antara suatu barang dengan uang.

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku dipasar. Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.

Penetapan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itu dibenarkan oleh Islam.

Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat dalam melakukan perdagangan, seperti larangan melakukan penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), penimbunan, menjual barang-barang haram, diskriminasi harga, menzalimi salah satu pihak, dan mencari keuntungan yang terlalu tinggi.

Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.

Dalam hal penetapan harga makanan dan minuman yang perlu

diperhatikan adalah faktor penyebab tingginya harga dan apakah penetapan harga yang dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah dalam fiqh muamalah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian membahas tentang penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis yang berada di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang

terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : penjual (masyarakat) dan pembeli (pengunjung) pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Sumber data sekunder berupabuku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusiadengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan). Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi

yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁵

Harga termasuk unsur penting dalam jual beli. Harga merupakan nilai tukar dari barang yang dijual. Harga dalam jual beli adalah jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah. Harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.⁶

Menurut Rahmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.⁷

Pada umumnya harga ditentukan oleh pembeli dan penjual yang bernegoisasi. Pembeli

⁵Sawaluddin Siregar, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2 (2017), hlm.85.

⁶Euis Amalia, *Sejara Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm.209.

⁷Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.87.

akan meminta harga yang lebih tinggi dari harga yang mereka terima, sedangkan pembeli akan menawar kurang dari harga yang mereka harapkan. Disinilah terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli yang pada akhirnya akan sampai pada harga yang disepakati oleh keduanya.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu

permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi atas dasar suka sama suka, saling ridha di antara keduanya dan tidak ada yang merasa saling dirugikan atau merasa terpaksa dalam melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang/produk.⁸

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi harga, diantaranya:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga:
 - a. Biaya
 - b. Permintaan
 - c. Pengalaman
 - d. Persaingan
 - e. Persepsi pelanggan
 - f. Lokasi usaha
 - g. Serta tujuan penetapan harga.
2. Faktor-faktor yang dipengaruhi harga:
 - a. Tingkat penjualan

⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Ed. Ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.153.

- b. Pendapatan dari penjualan
- c. Laba/profitabilitas
- d. Pangsa pasar
- e. Citra perusahaan⁹

Nabi SAW menganjurkan untuk memanfaatkan pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan.

Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar yaitu, keinginan untuk meraih keuntungan (*profit*) yang merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan

⁹Moses Yomungga, Dkk, *Pengantar Bisnis*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm.216.

manusia. Di dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa.

Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi. Namun pada dasarnya manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas, selalu menginginkan yang lebih atas apa yang sudah dimilikinya. Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.¹⁰

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap

¹⁰Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020), Hlm. 13.

kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap melakukan transaksi dengan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Mekanisme pasar dibangun berdasarkan prinsip *ar ridha*, kejujuran, keterbukaan dan prinsip kerjasama.

Adanya harga yang adil telah menjadi prinsip dan pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum

harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

Dalam Islam pengambilan keuntungan tidak ditentukan secara rinci, namun Islammengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik, karena Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh ummat manusia untuk mengambil segala sesuatu yang halal dan baik menurut syariat Islam.

Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik

jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.¹¹

Sepantasnya pula seorang muslim tidak boleh mendzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan yang terlalu besar. Harga yang sangat mahal Karena mengambil keuntungan yang besar tentu sangat memberatkan pihak pembeli. Dalam hal ini tidak terdapat istilah tolong menolong yang dari awal sangat dianjurkan oleh Islam dalam *muamalah*. Islam tidak melarang dalam mengambil keuntungan namun dalam hal yang sewajarnya.

Penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan fiqih muamalah yaitu berdasarkan mekanisme pasar yang terjadi atas dasar hukum permintaan dan penawaran, melainkan penetapan harga yang

¹¹Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

dilakukan adalah berdasarkan: *pertama*, asumsi pedagang, yaitu naiknya harga makanan dan minuman di kawasan objek wisata pantai Air Bangis ini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor tempat, dimana pedagang beranggapan bahwa objek wisata ini memiliki nilai yang lebih karena lokasi pantai yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pengunjung dan pantai ini juga memiliki pulau-pulau yang sangat indah dan harga yang berlaku merupakan harga yang diberikan oleh pedagang itu sendiri sesuai dengan kemauan mereka. *Kedua*, Biaya Perawatan Pondok, Naiknya harga makanan dan minuman di objek wisata ini juga dipengaruhi oleh biaya perawatan pondok/kedai. Dan *ketiga*, Kenyamanan fasilitas yang disediakan Kenaikan harga juga dipengaruhi oleh kenyamanan dan keindahan fasilitas yang disediakan oleh para pedagang. Semakin menarik dan semakin nyaman fasilitas yang disediakan

oleh pedagang maka akan semakin mahal pula harga yang diberikan.

Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamalah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.¹²

¹²Adanan Muroh Nasution, *'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam'*, Jurnal Al:Qanuny : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.4 No.1 (2018), hlm.95.

D. Kesimpulan

Penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan di atas harga normal atau harga pasaran sebagai contohnya minuman Aqua sedang yang biasa dijual Rp. 3.000 di pantai ini dijual Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000. Tingginya harga makanan dan minuman disebabkan oleh asumsi pedagang sebagai objek wisata, biaya perawatan pondok serta kenyamanan dan keindahan fasilitas/kedai yang disediakan oleh para pedagang masing-masing. Penetapan harga yang terjadi di objek wisata pantai Air Bangis ini tidak berdasarkan mekanisme pasar atau hukum permintaan dan penawaran melainkan lebih ke tempatnya sebagai objek wisata.

Ditinjau dari fiqh muamalah penetapan harga yang terlalu tinggi di objek wisata Pantai Air Bangis tidak dibenarkan, karena penetapan harga yang terlalu

tinggi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

Referensi

a. Sumber Buku

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.

Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro*

Islam Ed. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Moses Yomungga, *Dkk, Pengantar Bisnis*, Medan: Perdana Publishing, 2015.

b. Sumber Jurnal

Nasution, Adanan Muroh, '*Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*', *Jurnal Al-Qanuny : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol.4 No.1 2018.

Dahliati Simanjuntak. "*Rizqi Dalam Al-Qur'an*". *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*. Vol.5, No.1 2019.

Harahap, Nurhotia, '*Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*', *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol.6 No.2 2020.

Sainul, Ahmad, "*Konsep Hak Milik Dalam Islam*", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6 No 1 (2020), Hlm. 198.

Gunawan, Hendra, "*Jual Beli Jabatan*

Perspektif Fiqh Jinayah", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2, 2019.

Dalimunthe, Dermina. "*Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no 1 2020.

Idris, Mhd dan Desri Ari Enghariano, "*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", *Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits* 1, no.1 2020.

Siregar, Sawaluddin, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2 2017.